



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 572);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 576).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan Honor/Insentif kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Pemberian Honor/Insentif kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibayarkan berdasarkan persentasi kehadiran dan beban kerja secara proporsional yang Penilaiannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari Pegawai Tidak Tetap sebagaimana pada diktum KESATU melakukan Tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan absensi yang dikirim setiap akhir bulannya kepada Bupati, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada Tanggal 2 Januari 2024

 **BUPATI KONAWE UTARA**
[Signature]
BUKSAMIN, ST. M.Si IPU ASEAN Eng

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 JANUARI TAHUN 2024

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	HONOR
1	2	3	4	5	6	7
1	AMINUDDIN SAHIBU, S.Kom	L	LAHIMBUA, 15-03-1987	S-1	ADMINISTRATOR DATA BASE	1.750.000
2	ABD. AGUS LAADI SYAWAL, S.Kom	L	TIPULU, 03- 08-1983	S-1	PEMBANTU ADMINISTRATOR DATA BASE	1.250.000
3	ALBERT KASEROAN, S.Kom	L	LANGGARA, 07-04-1987	S-1	OPERATOR SIAK	1.250.000
4	ABDUL RAHMAN, S.Sos	L	ASERA, 15-05-1990	S-1	OPERATOR SIAK	1.250.000
5	ENDRI HERMAWAN SAPUTRA, S.Pd	L	LEMBO, 02-07-1994	S-1	OPERATOR SIAK	1.250.000
6	RICKY ADIANSYAH, S.Kom	L	ANDOWIA, 17-08-1992	S-1	OPERATOR SIAK	1.250.000
7	DWILIFIANA, S.Kom	P	BELALO,09-04-1987	S-1	OPERATOR SIAK	1.250.000
8	ASDIN	L	MOPUTE, 17-07-1986	SMA	OPERATOR SIAK	1.250.000
9	SATRIANI, SH	P	ANGGOLOMOARE, 16-11-1988	S-1	OPERATOR KABUPATEN	750.000
10	YAHANA, S.Si	P	PUULEMO, 03-04-1988	S-1	OPERATOR KABUPATEN	750.000
11	INDRI SUSILOWATI RAMADHAN, S. Pd	P	TINOBU, 18-01-1998	S-1	OPERATOR KOMPUTER	750.000
12	MEGA PUTRI, S.Pd	P	BELALO, 24-08-1994	S-1	OPERATOR KABUPATEN	750.000

13	RINCE OKTAVIANI, S.Pd	P	BE LALO, 08-10-1994	S-1	OPERATOR KABUPATEN	750.000
14	KOMANG ARI SUTRISMA	L	KENDARI, 28-03-1993	SMA	OPERATOR KOMPUTER	750.000
15	IHWAN HASANAH, SH	L	LEMBO, 25-11-1991	S-1	OPERATOR KOMPUTER	750.000
16	PINARIAWANTI	P	LAHIMBUA, 29-09-1986	SMA	OPERATOR KOMPUTER	750.000
17	HESTI TRIANA, S.Kom	P	SAWA, 28-07-1995	S-1	OPERATOR KOMPUTER	500.000
18	DANIATI	P	BUNGGUOSU, 29-10-1986	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	500.000
19	ARNI YUNITA	P	ANDOWIA, 10-05-1986	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	500.000
20	GIAN SAPUTRA	L	LEMBO, 06-09-1997	SMA	OPERATOR KOMPUTER	500.000
21	HASNAH	P	SAWA, 18-10-1975	SMA	CLEANING SERVICE	750.000
22	RISKI SAPUTRI	P	LEMBO, 16-09-1996	SMA	CLEANING SERVICE	750.000
23	BASIR	L	AWUNIO, 25-07-1972	SMA	PENJAGA MALAM	750.000
24	SAWALUDIN	L	MATAIWOL, 24-01-1997	SMA	PENJAGA MALAM	750.000

